



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.24/153/Disdik

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SD ISLAM TERPADU BASAR SCHOOL

Menimbang:

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN BANI SARIAN** Nomor 007/YBS/SDIT-BS/IX/2022, tanggal 05 September 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada **YAYASAN BANI SARIAN** untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN BANI SARIAN**
(Akta Notaris NYAK AMINI, SH., M.Kn Nomor 8, Tanggal 08 Agustus 2016)
- b. Ketua Yayasan : **IMRON ROSADI**
- c. Alamat Yayasan : **Perum Bumi Anugerah Sejahtera Blok F No. 2 Desa Rajeg Kec. Rajeg Kab. Tangerang**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
- b. Nama Sekolah : **SD ISLAM TERPADU BASAR SCHOOL**
- c. Alamat Sekolah : **Kp. Lukun RT. 01/01 Ds. Cisoka Kec. Cisoka Kab. Tangerang**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 5 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196905201989031008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua Yayasan BANI SARIAN.



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tangerang Nomor : 421.2/7453-Disdik/2022.Tanggal: 05 Desember 2022 Tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta Bagi Yayasan Bani Sarian maka:

NSS : 102280301065

NPSN : 70037582

Diberikan Kepada :

SD ISLAM TERPADU BASAR SCHOOL

Kp.Lukun Rt.01/01

Cisoka, Kec. Cisoka

Tangerang, 22 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19770121 199612 1 001